



**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 48 TAHUN 2020**

TENTANG

**LOKASI, TATA CARA, MEKANISME DAN PEMERIKSAAN IZIN USAHA
PENGELOLAAN RUMAH SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Lokasi, Tata Cara, Mekanisme dan Pemeriksaan Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 48);

11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI, TATA CARA, MEKANISME DAN PEMERIKSAAN IZIN USAHA PENGELOLAAN RUMAH SARANG BURUNG WALET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang berwenang di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan serta Nonperizinan Kabupaten Kapuas.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang berwenang di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan serta Nonperizinan Kabupaten Kapuas.
5. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia Funchai Aphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi.
6. Pengelola adalah orang pribadi atau Badan sebagai pemegang izin yang melakukan usaha pengelolaan rumah sarang burung walet.

7. Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet adalah pengusahaan/pengelolaan suatu tempat/lokasi sebagai rumah burung walet yang bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa sarang burung walet.
8. Rumah Sarang Burung Walet adalah tempat yang dibuat sedemikian rupa agar burung walet merasa nyaman menetap serta membuat sarang dan berpopulasi.
9. Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet adalah bentuk perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang atau Badan dalam rangka pembinaan habitat dan pengendali populasi burung walet.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perizinan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kapuas.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

LOKASI SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

Lokasi Sarang Burung Walet di Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Wilayah Kecamatan Selat, kecuali Kelurahan Selat Tengah, Kelurahan Selat Dalam, Kelurahan Selat Hulu, Kelurahan Selat Hilir, Kelurahan Selat Barat dan Kelurahan Selat Utara;
- b. Wilayah Kecamatan Basarang;
- c. Wilayah Kecamatan Pulau Petak;
- d. Wilayah Kecamatan Kapuas Hilir;
- e. Wilayah Kecamatan Kapuas Timur;
- f. Wilayah Kecamatan Bataguh;
- g. Wilayah Kecamatan Tamban Catur;
- h. Wilayah Kecamatan Kapuas Kuala;
- i. Wilayah Kecamatan Kapuas Barat;
- j. Wilayah Kecamatan Kapuas Murung;
- k. Wilayah Kecamatan Dadahup;
- l. Wilayah Kecamatan Mantangai;
- m. Wilayah Kecamatan Timpah;
- n. Wilayah Kecamatan Kapuas Tengah;
- o. Wilayah Kecamatan Pasak Talawang;
- p. Wilayah Kecamatan Kapuas Hulu; dan
- q. Wilayah Kecamatan Mandau Talawang.

BAB III
TATA CARA DAN MEKANISME PERIZINAN USAHA
RUMAH SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

Tata cara dan mekanisme perizinan Usaha Rumah Sarang Burung Walet mengikuti tata cara/alur dan mekanisme pelayanan perizinan pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 4

Selama mendapatkan izin usaha rumah sarang burung walet Pemegang izin diwajibkan :

- a. Menjaga keindahan seperti mengecat bangunan dengan warna yang cerah;
- b. Bangunan sarang burung walet berjarak minimal 1 km dari peternakan unggas komersial;
- c. Menjaga kebersihan lingkungan dengan desinfeksi daerah sekitar sarang burung walet serta melakukan pengolahan limbah/kotoran burung walet dan sejenisnya;
- d. Mempergunakan alat pelindung diri apabila masuk kedalam rumah sarang burung walet seperti masker,sepatu bot, sarung tangan,topi,pakaian kerja;
- e. Memeriksa kesehatan apabila ada keluhan secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali;
- f. Memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/pekerja;
- g. Menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan (P3K); dan
- h. Memiliki dokumen kelayakan Lingkungan Hidup yang berdasarkan pertimbangan ilmiah tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sarang burung walet apabila pengelola tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB V

PEMERIKSAAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN PERIZINAN USAHA RUMAH SARANG BURUNG WALET

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam usaha pengelolaan rumah sarang burung walet.
- (2) Rencana pemeriksaan wajib disampaikan kepada pengelola usaha pengelolaan rumah sarang burung walet paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pemeriksaan.

Pasal 7

Dalam melakukan pengawasan, dan penertiban perizinan usaha rumah sarang burung walet kepala Dinas dibantu oleh beberapa Perangkat Daerah teknis yang terdiri dari :

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas;
3. Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas;
5. Satuan Polisi Pomong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kapuas; dan
6. Camat Setempat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah membangun rumah sarang burung walet dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi belum memiliki izin usaha pengelolaan rumah sarang burung walet, wajib memiliki izin usaha pengelolaan rumah sarang burung walet dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang telah membangun bangunan rumah sarang burung walet tetapi belum memiliki izin mendirikan bangunan dan masih dalam proses penyelesaian, wajib mengurus perizinan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya sampai dengan berakhirnya Tahun 2021.
- (3) Bangunan rumah sarang burung walet yang sudah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dikecualikan dari jarak 50 (lima puluh) meter dengan ketentuan tidak dekat dengan sarana pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, kompleks perkantoran dan tidak dalam kompleks perumahan dan wajib mendapat persetujuan lingkungan warga sekitar dapat diterbitkan izinnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, penerbitan izin usaha pengelolaan rumah sarang burung walet di luar wilayah Kecamatan Selat, Kecamatan Basarang, Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Pulau Petak, proses penerbitan izinnya dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan dari tim teknis Kecamatan dan Camat Setempat.
- (2) Bentuk/Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (6) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kapuas Nomor 79 Tahun 2010 tentang Lokasi, Tata Cara, Mekanisme dan Pemeriksaan Perizinan Usaha Rumah Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2010 Nomor 128) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 September 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 49



**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 48 TAHUN 2020
TENTANG
LOKASI, TATA CARA, MEKANISME DAN
PEMERIKSAAN IZIN USAHA PENGELOLAAN
RUMAH SARANG BURUNG WALET**

KOP SURAT

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

NOMOR :

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Nip :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak sebagai Ketua Tim

2. Nama :
Nip :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak sebagai Anggota Tim

3. dst.....

4. Dasar : Surat permohonan Saudara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa, hasil pemeriksaan dilapangan letak bangunan, luas bangunan, jarak bangunan dan tinggi bangunan walet serta struktur pondasi bangunan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disetujui oleh yang bertanda tangan dibawah ini.

Tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

Pemohon

Ketua Tim

.....

.....

Mengetahui

Anggota Tim

Camat

.....

.....

dst

BUPATI KAPUAS,
ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT

